



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra Dan Aksara Jawa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra, Dan Aksara Jawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BAHASA, SASRA, DAN AKSARA JAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi di bidang bahasa, sastra, dan budaya Jawa.
6. Dewan Bahasa Jawa adalah Dewan Bahasa Jawa Provinsi Jawa Tengah.
7. Balai Bahasa adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik memiliki kemampuan berkomunikasi

dengan bahasa Jawa, dan secara aktif mampu memahami nilai-nilai estetika, etika, moral, kesantunan, dan budi pekerti.

9. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui upaya penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
10. Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Jawa melalui pembelajaran di lingkungan pendidikan formal, nonformal, keluarga, dan masyarakat.
11. Pengembangan adalah upaya menyelaraskan pemakaian bahasa, sastra, dan aksara Jawa agar sejalan dengan pembinaan bahasa Indonesia.
12. Bahasa Jawa adalah bahasa yang dipakai secara turun temurun oleh masyarakat di daerah atau penutur lainnya, sebagai sarana komunikasi dan ekspresi budaya.
13. Sastra Jawa adalah karya kreatif yang berupa pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkapkan secara estetis dalam bahasa dan aksara Jawa, serta tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa Jawa.
14. Aksara Jawa adalah carakan atau huruf yang mempunyai bentuk, tanda grafis, sistem, dan tatanan penulisan yang digunakan untuk bahasa dan sastra Jawa dalam perkembangan sejarahnya.

BAB II UNSUR-UNSUR BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

Pasal 2

Bahasa Jawa yang digunakan oleh masyarakat Jawa meliputi ragam ngoko maupun krama dengan mempertimbangkan keberadaan dialek masing-masing daerah.

Pasal 3

- (1) Sastra Jawa merupakan hasil karya sastra Jawa baik yang berupa sastra tulis maupun sastra lisan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat Jawa.
- (2) Wilayah sastra yang diajarkan meliputi sastra klasik dan sastra modern.
- (3) Sastra klasik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi sastra piwulang, babad, legenda, tembang, nyanyian rakyat, dolanan, cerita, mitos, dongeng, sastra wayang dan sebagainya.
- (4) Sastra modern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi geguritan, cerita cekak, cerita bersambung, novel, drama, film dan sebagainya.

Pasal 4

Dalam kegiatan pelindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa, berpedoman pada penulisan Aksara Jawa dengan Wewaton Sriwedari dan pembelajaran carakan Jawa dimulai dari Aksara Jawa Dentawyanjana, sandangan, pasangan, dan angka.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBINAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

Pasal 5

- (1) Pembinaan Bahasa, Sastra dan Aksara Jawa dilaksanakan di satuan pendidikan formal pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB)/Paket A, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (M.Ts)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB)/Paket B, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)/Paket C dan sederajat.
- (2) Pelaksanaan Mata Pelajaran Bahasa Jawa di satuan pendidikan secara terpisah/berdiri sendiri sebagai Mata Pelajaran.
- (3) Jam Pelajaran Bahasa Jawa dialokasikan dalam struktur kurikulum satuan pendidikan.
- (4) Alokasi waktu pelajaran Bahasa Jawa sekurang-kurangnya 2 (dua) jam pelajaran setiap minggu, pada setiap tingkatan kelas.

Pasal 6

Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa Ibu dalam komunikasi dan interaksi seluruh anggota keluarga dalam rangka membina dan memelihara keberlangsungannya.

Pasal 7

Bahasa Jawa digunakan sebagai bahasa dalam informasi, komunikasi dan edukasi di masyarakat seperti dalam khotbah keagamaan, rapat-rapat RT/RW, lembaga-lembaga adat, kegiatan tradisi maupun organisasi kemasyarakatan.

Pasal 8

- (1) Pembinaan sastra Jawa di lembaga pendidikan dilakukan dengan memasukkan materi sastra dalam mata pelajaran Bahasa Jawa, mengadakan buku-buku sastra Jawa, melaksanakan lomba-lomba di bidang sastra Jawa bagi peserta didik maupun pendidik.
- (2) Pembinaan sastra Jawa di dalam keluarga dilakukan melalui sosialisasi dan pembudayaan sastra Jawa dari orang tua kepada anak serta pemberian keteladanan berbahasa Jawa kepada anak.
- (3) Pembinaan sastra Jawa di masyarakat dilakukan melalui pembinaan sanggar-sanggar sastra Jawa dan pemberdayaan kelompok-kelompok pegiat sastra Jawa.

Pasal 9

- (1) Pembinaan aksara Jawa di lembaga pendidikan agar tetap menjadi satu kesatuan dalam struktur materi pelajaran Bahasa Jawa di Satuan Pendidikan.

- (2) Pembinaan aksara Jawa di dalam keluarga dilakukan melalui pengenalan aksara Jawa kepada anak.
- (3) Pembinaan aksara Jawa di masyarakat dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat pada kegiatan sosial kemasyarakatan.

BAB IV PELAKSANAAN PELINDUNGAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA JAWA

Pasal 10

Pelindungan Bahasa Ibu dilakukan melalui proses komunikasi dan interaksi sehari-hari di dalam keluarga sesuai dengan kaidah, etika dan sopan santun berbahasa Jawa.

Pasal 11

- (1) Pelindungan karya sastra kuno dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang bertugas meneliti, mengkonservasi, menyelamatkan naskah kuno agar tetap mampu sebagai artefak peninggalan budaya Jawa.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan melindungi pegiat sastra agar dapat berkreasi dalam pengembangan karya sastra Jawa.

Pasal 12

Pelindungan Aksara Jawa dilakukan dengan membakukan dan mendaftarkan Aksara Jawa kepada Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA

Pasal 13

- (1) Semua satuan pendidikan di Jawa Tengah wajib melaksanakan Pelajaran Bahasa Jawa.
- (2) Dalam hal sekolah mengalami kesulitan dalam pelaksanaan pelajaran Bahasa Jawa yang disebabkan faktor geografis dan sosiokultural, perlu upaya pengembangan untuk mengatasi kesulitan yang dialami.

Pasal 14

Pengembangan Bahasa Jawa di Satuan Pendidikan dilakukan dengan mengembangkan buku pelajaran, buku pengayaan, buku bacaan, dan majalah Bahasa Jawa sebagai referensi bagi peserta didik dalam pengembangan kemampuan berbahasa, sastra dan aksara Jawa.

Pasal 15

Pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa dalam keluarga dilakukan melalui bimbingan dan pembinaan orang tua kepada anak.

Pasal 16

- (1) Pengembangan bahasa, dan sastra di masyarakat dilakukan melalui dukungan lembaga penyiaran (televisi/radio) milik Pemerintah maupun swasta di Jawa Tengah dengan mengalokasikan program berbahasa Jawa.
- (2) Media massa memberikan dukungan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa dengan mempublikasikan, memuat artikel, berita berbahasa Jawa dan/atau mengalokasikan ruang khusus untuk pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa.

Pasal 17

- (1) Pengembangan aksara Jawa di masyarakat dilakukan dengan menuliskan aksara Jawa sebagai pendamping bahasa Indonesia pada nama/identitas jalan, kantor, toko, perusahaan, lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta di Jawa Tengah.
- (2) Pedoman penulisan Aksara Jawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab SKPD yang membidangi dengan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi.

BAB VI

PELAKSANA PEMBINAAN, PELINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA, SASTRA DAN AKSARA JAWA

Pasal 18

- (1) Pelaksana pembinaan, perlindungan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa dilakukan oleh SKPD.
- (2) Perguruan Tinggi memiliki tugas dalam pembinaan, penelitian, pengembangan, pengajaran, konsultasi, pengabdian serta penyiapan sumber daya.
- (3) Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah berfungsi melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan Aksara Jawa.
- (4) Dewan Bahasa merupakan mitra Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa dalam bentuk mendorong dan memberi dukungan dalam pelaksanaannya.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Semua elemen masyarakat diharapkan ikut berperan aktif dalam upaya perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Jawa.
- (2) SKPD dan lembaga non struktural yang mempunyai tugas pokok dan fungsi perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa berkewajiban mendorong peran serta masyarakat.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk kegiatan perlindungan, pembinaan, dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat memahami dan mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2013

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 57.